

PEMBENTUKAN – TIM – REFORMASI BIROKRASI

2020

KPT KPU KOTA JAKUT NO 22/ORT.01.2-Kpt/3172/Kota/I/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 2 Tahun 2015; PP No. 126 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; Permen PANRB No. 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 30 Tahun 2018; Permen PANRB No. 11 Tahun 2015; Keputusan KPU No. 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019; Surat KPU RI No. 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini. Tugas Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU RI.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember tahun 2020.
- Lampiran 4 halaman.